

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ketentuan Umum

2.1.1 Definisi Penghasilan

Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak menunjukkan adanya penghasilan yang berasal dari sumber khusus, namun juga ada ekstra daya ekonomis yang didapatkan WP dari manapun sumbernya yang bisa dipakai untuk konsumsi maupun memperluas harta wajib pajak. Definisi atas penghasilan itu sendiri sebenarnya ialah suatu objek perpajakan bagi semua negara yang ada di dunia.

2.1.2 Definisi Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 merupakan peraturan perdana yang menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak dalam tahun pajak.

2.1.3 Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak penghasilan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. orang pribadi;
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. badan; dan
- d. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak penghasilan dilainkan perlakuannya untuk yang ada di dalam negeri dan luar negeri, penjelasan atas perbedaannya ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan aktivitas melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan aktivitas melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dijelaskan pula pada pasal yang berbeda, yaitu Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, menyebutkan pengecualian subjek pajak yang dijelaskan sebelumnya melalui Pasal 2 yaitu:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak

menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
- d. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
- e. tidak menjalankan usaha atau aktivitas lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- f. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, aktivitas, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang bisa digunakan untuk konsumsi atau sebagai penambah kekayaan WP yang terlibat, dengan nama serta dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau aktivitas, dan penghargaan;
- c. laba usaha;

- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2.1.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan mengecualikan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau aktivitas di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan aktivitas dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana aktivitas pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Terdapat perubahan pada huruf f pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun perubahan yang dimaksud adalah dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;
2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;

3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 - b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud

pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:

- a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
- a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan
atau
 - c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
- a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
10. ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7;

- b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 7; dan
 - c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5,
- diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

2.2 Ketentuan Perbankan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank dideskripsikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta memberikan kembali kepada masyarakat dengan bentuk kredit dan/atau lainnya atas tujuan memajukan taraf hidup masyarakat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa bank itu sendiri membantu masyarakat menyimpan asetnya yang nantinya akan menjadi sebuah simpanan dalam bentuk kredit atau sebagainya.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah sendiri dijelaskan dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (7), yaitu Bank yang melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai Prinsip Syariah serta berdasarkan jenisnya meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sesuai dengan hal tersebut, bank syariah berarti suatu perbankan dimana pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah (berdasarkan dengan prinsip islam) yang diiatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2.2.2 Pengertian Bank Konvensional

Sedangkan definisi dari Bank Konvensional sendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (4) bahwa bank yang menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara konvensional dan sesuai jenisnya meliputi Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat.

2.3 Produk dan Jasa Perbankan

Bank dalam bentuk apapun pastinya mempunyai produk bank yang tak jauh berbeda. Produk bank terbagi menjadi dua macam, meliputi bentuk simpanan serta pinjaman. Adapun produk bank bentuk simpanan, yakni:

- (1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*);
- 2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*);
- 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*);

Macam-macam produk dalam bentuk pinjaman:

- 1) Kredit Investasi;
- 2) Kredit Modal Kerja;
- 3) Kredit Perdagangan;
- 4) Kredit Produktif;
- 5) Kredit Konsumtif;
- 6) Kredit Profesi;

Bank juga memberikan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Kiriman Uang (*Transfer*);
- 2) Kliring (*Clearing*);

- 3) Inkaso (*Collection*);
- 4) *Safe Deposit Box*;
- 5) Bank Garansi;
- 6) *Letter of Credit* (L/C);
- 7) Menerima setoran-setoran;
- 8) Dan jasa lainnya

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk memenuhi dan melengkapi pembahasan penelitian ini, yang dijadikan salah satu rujukan dalam mengerjakan penelitian dan memperbanyak teori menggunakan hasil dari literatur sebelumnya. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian terdahulu dengan judul yang sama, sehingga penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan dalam KTTA ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait bank syariah maupun konvensional. Dan dalam penelitian tersebut juga membahas terkait aspek perpajakannya.

Widiarso Hermitian (2012), meneliti mengenai perlakuan aspek perpajakan perbankan syariah setelah pemberlakuan undang-undang mengenai perbankan syariah, dengan judul “Perbankan Syariah di Indonesia dan Aspek Perpajakannya setelah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009”. Dan didapatkan kesimpulan dari tulisan tersebut, ketentuan tentang perpajakan atas perbankan syariah telah banyak diakomodasi setelah dilakukannya amandemen UU PPh. Sesuai dengan ketentuan tersebut dijelaskan aturan tentang penghasilan, biaya, serta pemotongan pajak yang berasal

dari aktivitas bisnis yang berlandaskan syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam UU PPh. Sesuai aturan pengenaan pajak penghasilan atas bunga, akan dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan seperti bonus, bagi hasil, laba. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 dijelaskan perlakuan pajak sesuai aktivitas SGU yang dilaksanakan sesuai *ijarah* dianggap serupa sesuai aktivitas SGU tanpa hak opsi (*operating lease*). Sebaliknya SGU *ijarah Muntahiyah Bittamlik* dianggap serupa sesuai SGU dengan hak opsi (*financial lease*).

Oky Jovanka Lirian (2018), meneliti mengenai pengenaan pajak penghasilan atas perbankan syariah yang ditinjau berdasarkan aspek perpajakannya dengan judul “Tinjauan Aspek Perpajakan atas Pengenaan Pajak Penghasilan pada Perbankan Syariah” menghasilkan kesimpulan bahwa jenis pajak dalam perbankan syariah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Transaksi bagi hasil (*mudarah* dan *musyarakah*);
 - a. Pajak Penghasilan akan dikenakan atas bagi hasil yang dipersamakan dengan aturan bunga bank (PMK No 26/PMK.010/2016) yaitu Pajak Penghasilan final 0-20%; dan
 - b. *murabahah*, *salam*, atau *istishna'* dikenai Pajak Penghasilan meliputi laba, berdasarkan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga.
2. Transaksi jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*);
3. Transaksi sewa menyewa (Sewa guna usaha bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*). Sewa guna usaha dikenai pajak seperti *leasing* (KMK No 1169/KMK.01/1991)

- a. Pajak Penghasilan atas SGU tanpa hak opsi (*operating lease*), Pajak Penghasilan 23 serta PPN atas pelunasan sewa akan dikenakan untuk *ijarah* saja.
 - b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dikenai Pajak Penghasilan atas SGU menggunakan hak opsi (*financial lease*), PPN Masukan dikenakan atas barang yang disewakan serta tidak ada Pajak Penghasilan 23 atas pembayaran angsuran *leasing*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*. Pembiayaan kartu kredit serta lainnya seperti yang ditegaskan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu digabungkan ke laba serta penghasilan lain dengan Pajak Penghasilan tarif badan.

Selanjutnya, Ayu Lestari Agustina Lumbantoruan (2018), seperti dengan penelitian terdahulu sebelumnya, tetapi pada penelitian yang satu ini meneliti mengenai pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan pada bank umum dengan meninjau aspek perpajakannya juga dengan judul “Tinjauan Aspek Perpajakan terhadap Penghasilan Bank Umum Pada Sektor Perbankan”.

Dan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari banyaknya aktivitas bisnis bank umum, hanya ada beberapa saja yang dicatat dalam laporan keuangan dan dapat dibaca oleh orang awam. Aktivitas bisnis yang dilakukan bank sesuai laporan keuangan semuanya telah terkandung pada objek pajak dengan dasar pasal 4 ayat (1) UU PPh. Adapun disparitas hanya ada di klasifikasinya saja, seperti bunga termasuk kedalam objek pajak final namun untuk bunga atas kredit yang diberikan oleh bank tidak termasuk pada PPh final 4

ayat (2). Perhitungan bunga bank dilakukan menggunakan tarif pasal 17 yaitu 25% serta dihitung sebagai laba/pendapatan bank yang diperhitungkan pada akhir periode/tahun buku. Sedangkan berdasarkan dengan kondisi aturan saat ini, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tarif pasal 17 naik sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan juga mulai tahun selanjutnya, yaitu 2022 akan turun lagi menjadi 20% sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Terdapat enam kewajiban pajak penghasilan berlandaskan jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh Bank, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final 4 ayat (2) dan PPN atas jasa keuangan yang diberikan oleh bank.

Komite Nasional Keuangan Syariah (2019) juga melakukan penelitian akademis tentang “Pengaturan Perpajakan dalam Perbankan Syariah” yang mana menggunakan studi komparatif dengan membandingkan pengaturan perpajakan bank syariah dengan negara lain yang juga menggunakan prinsip perbankan syariah. Kesimpulan dari kajiannya adalah:

1. Perlunya menciptakan iklim pajak yang mendukung pengembangan perbankan syariah.
2. Belum adanya pengaturan detail atas perlakuan PPh dan PPN atas transaksi atau penghasilan perbankan syariah.
3. Pengalaman-pengalaman dari negara lain dalam hal pengaturan pajak atas perbankan syariah dapat menjadi rujukan bagi Indonesia.
4. Pertama, rezim pajak untuk perbankan syariah di Indonesia sudah mencerminkan prinsip netralitas. Kedua, aturan pajak atas perbankan syariah

saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi wajib pajak. Ketiga, terdapat beberapa opsi kebijakan insentif pajak yang dapat dipertimbangkan.

Industri keuangan syariah dapat dikatakan sebagai *infant industry*, sebagai akibatnya jika dilepaskan begitu saja lewat prosedur pasar, tentu susah untuk mengejar ketertinggalannya dengan keuangan konvensional. Dengan istilah lain, dibutuhkan intervensi kebijakan instrumen fiskal yang tepat.